



Standar Pelayanan Laboratorium

No. SK : 445/09/SK/PKM.MB/III/2022

Persyaratan

1. A. Pasien BPJS 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) dan atau kartu berobat 2. Kartu BPJS (yang masih berlaku)
2. B. Pasien Umum Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) dan atau kartu berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas menerima pasien/pengantar pasien dengan ramah, sopan dan tegas.
2. 2. Petugas menanyakan pasien/keluarga pasien apakah sudah pernah berobat atau belum.
3. 3. Jika belum pernah berobat maka petugas menanyakan data sosial pasien lengkap untuk dientry ke komputer guna mendapatkan nomor rekam medis serta membuat kartu identitas berobat.
4. 4. Jika pasien sudah pernah berobat maka ditanyakan kartu berobatnya.
5. 5. Petugas pendaftaran mengentry data ke komputer billing.
6. 6. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menuju ruang laboratorium.
7. 7. Pasien/pengantar datang ke loket administrasi instalasi laboratorium dengan membawa surat permintaan pemeriksaan dari dokter pengirim.
8. 8. Petugas administrasi menerima pasien dan surat permintaan pemeriksaan laboratorium beserta SEP (Bagi pasien BPJS)
9. 9. Petugas mencocokkan identitas pasien yang meliputi nama, umur, alamat, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pasien pada form rujukan pemeriksaan Laboratorium.
10. 11. Petugas Laboratorium memasukkan data jenis pemeriksaan pasien pada buku laporan pencatatan
11. 12. Petugas melakukan pengambilan sampel darah / urine dll sesuai jenis permintaan pemeriksaan laboratorium.
12. 13. Setelah selesai pengambilan sampel laboratorium, petugas laboratorium memberi penjelasan kapan hasil laboratorium bisa diambil (sesuai sasaran mutu pelayanan laboratorium).
13. 14. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar rincian biaya pemeriksaan terlebih dahulu di kasir rawat jalan kemudian menyerahkan kembali kuitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium, kemudian petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.
14. 15. Untuk pasien BPJS tinggal menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.



Puskesmas Mattiro Bulu

PADAIDI 91271 085397277460

pkm-mattirobulu.pinrangkab.kab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Bulu

Waktu Penyelesaian

140 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Mattiro Bulu

PADAIDI 91271 085397277460

pkm-mattirobulu.pinrangkab.kab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Bulu

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS : Dijamin BPJS (yang aktif)

2. Pasien Umum :

§ Darah rutin lengkap : Rp. 50.000

§ Darah rutin untuk setiap jenis : Rp. 10.000

§ Urin rutin lengkap : Rp. 20.000

§ Urin rutin perjenis : Rp. 10.000

§ Urin sidimen : Rp. 15.000

§ Faces : Rp. 15.000

§ DDR : Rp. 15.000

§ Golongan darah : Rp. 10.000

§ Plano test : Rp. 20.000

§ Sputum : Rp. 20.000

KIMIA DARAH

§ Glukosa sewaktu : Rp. 20.000

§ Glukosa puasa : Rp. 20.000

§ Glukosa 2 Jam PP : Rp. 20.000

§ Kolesterol : Rp. 20.000

§ HDL : Rp. 25.000

§ LDL : Rp. 35.000

§ Bilirubin total : Rp. 25.000

§ Bilirubin Direct : Rp. 25.000

§ Asam urat : Rp. 30.000

§ Ureum : Rp. 25.000

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 12:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

§ SGOT : Rp. 20.000



Puskesmas Mattiro Bulu

PADAIDI 91271 085397277460

pkm-mattirobulu.pinrangkab.kab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Bulu

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan layanan kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

3. SMS (085255534081)
4. Email (puskesmasmattirobulu110@gmail.com)
5. Website (puskesmasmattirobulu.wordpress.com)
6. Secara langsung
7. Facebook (puskesmas mattirobulu)
8. Instagram (puskesmas.mattirobulu)